



**PEMERINTAH DESA REBO
KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA**

Jalan Patimura Dusun Rebo Desa Rebo Kodepos: 33251

**KEPUTUSAN KEPALA DESA REBO
NOMOR: 141 / 08 / 2007/I/ 2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

**DESA REBO KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA**

KEPALA DESA REBO

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka adalah penanganan Stunting;
 - b. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Rebo diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - c. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Bangka sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - d. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat";

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Rebo Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rebo Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Mengangkat Sdri. MARTINI Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2024.
- KEDUA :** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti Bidan Desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses

- dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di Desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- e. Membuat Laporan Kader Pembangunan Manusia dan laporan Konvergensi Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Rebo
pada tanggal : 14 Januari 2024

KEPALA DESA REBO



RUDI SALIM